



KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 03/1T3.SA/KP/2020
TENTANG
PENETAPAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SENAT AKADEMIK EX-OFFICIO
DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, anggota Senat Akademik dengan status karena jabatan akan hilang keanggotaannya apabila berhalangan tetap atau meninggal dunia;
- b. bahwa Dr. Ir. Moh Yamin, Dekan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020 telah meninggal dunia pada 3 September 2019, dan Rektor Institut Pertanian Bogor melalui Surat Keputusan Nomor 245/[T3/KP/2019 tanggal 2 Desember 2019 telah menetapkan Prof. Dr. Sumiati sebagai Penugasan Antar Waktu Dekan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 15/SA-IPB/P/2016, Anggota Senat Akademik ex-officio terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Kepala Lembaga;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019 - 2024 ex-officio Dekan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor dengan suatu keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/1T3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/1T3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 5/1T3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
8. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SAIPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/1T3.SA/KP/2019 tentang Penetapan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 245/1T3/KP/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penugasan Antar Waktu Dekan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Ir. Moh. Yamin sebagai anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024 Ex Officio Dekan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih;
- Kedua : Menetapkan Prof. Dr. Sumiati sebagai anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024 Pergantian Antar Waktu Ex Officio Dekan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal : 6 Januari 2020



SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

PROF. DR DODI NANDIKA
NIP 195112071982031001

SEKRETARIS,

PROF. DR MUHAMAD SYUKUR
NIP 197201022000031001